



P U T U S A N
Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN.Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Surmadi Bin Sabirin
2. Tempat lahir : Gampong Tidhieik
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/12 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Dayah Caleu Kec. Indrajaya,
Kab. Pidie;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Montir

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Ditahan oleh Penyidik tanggal sejak tanggal 10 Desember 2017 s/d tanggal 29 Desember 2017 ;
2. Diperpanjang penahanan Penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pidie, sejak tanggal 30 Desember 2017 s/d tanggal 7 Februari 2018 ;
3. Diperpanjang penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli, , sejak tanggal 8 Februari 2018 s/d tanggal 9 Maret 2018 ;
4. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2018 s/d 26 Maret 2018 ;
5. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 21 Maret 2018 s/d tanggal 19 April 2018 ;
6. Diperpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 20 April 2018 , s/d tanggal 18 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sanusi Hamzah, SH advokad / pensehat hukum yang beralamat di Kabupaten Pidie, berdasarkan surat Penetapan nomor : 19/Pen.pid/2018/PN Sgi, tanggal 27 Maret 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018./PN.SGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Surmadi Bin Sabirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Surmadi Bin Sabirin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan rincian 0,18 (nol koma delapan belas) gram di pergunakan untuk analisis laboratorium dengan sisa 0,6 (nol koma enam) gram di pergunakan untuk pembuktian di persidangan;
 - ✓ 1 (satu) unit Hp merek Strawberry warna putih;
 - ✓ 1 (satu) bungkus kosong rokok sampoerna mild;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa Surmadi Bin Sabirin membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan penasihat hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang di sampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018./PN.SGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan karena didakwa sebagai berikut ;

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Surmadi Bin Sabirin pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di bengkel gampong Dayah Caleu, Kec. Indrajaya, Kab. Pidie atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram berdasarkan Berita Acara Taksiran oleh pegadaian syariah Nomor: 016/JL.14.60035/2017 tanggal 07 Desember 2017, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib pihak petugas Satnarkoba Polres Pidie menerima laporan dari masyarakat bahwa terdakwa SURMADI Bin SABIRIN mengkonsumsi dan memiliki narkotika jenis sabu yang bertempat di Bengkel milik terdakwa di gampong Dayah Caleu, Kec. Indrajaya, Kab. Pidie, menindaklanjuti laporan tersebut lalu saksi Yulis Maisal beserta saksi Nazaruddin dari Sat Narkoba Polres Pidie pada hari Kamis sekira Pukul 01.00 Wib mendatangi bengkel milik terdakwa yang berada di Gampong Dayah Caleu Kec. Indrajaya, sesampainya di bengkel tersebut lalu petugas Satnarkoba Polres Pidie melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang juga ikut disaksikan oleh saksi Muhammad Zaini Bin M. Yusus selaku keuchik di gampong tersebut, dalam pemeriksaan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening sebanyak 4 (empat) paket yang ditemukan dalam bungkus kosong rokok sampoerna mild di bawah lemari pakaian didalam kamar tidur terdakwa, selain menyita narkotika jenis sabu petugas juga menyita 1 (satu) unit HP warna putih merk Strawberry milik terdakwa, berdasarkan keterangan terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli dari ABDULLAH (belum tertangkap) dengan harga Rp. 150.000,- dan terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018./PN.SGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium terhadap barang bukti narkoba No. LAB: 13685/NNF/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang menyimpulkan bahwa narkoba jenis sabu atas nama milik terdakwa SURMADI Bin SABIRIN adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selanjutnya terdakwa beserta sejumlah barang bukti dibawa ke Polres Pidie guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau
Kedua

Bahwa ia terdakwa Surmadi Bin Sabirin pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di bengkel gampong Dayah Caleu, Kec. Indrajaya, Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja menggunakan Narkoba Golongan I (bukan tanaman) bagi diri sendiri, berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram berdasarkan Berita Acara Taksiran oleh Pegadaian Syariah Nomor: 395/JL.17.60035/2017 tanggal 13 Oktober 2017, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menjumpai ABDULLAH (belum tertangkap) di pinggir jalan Gampong Glee Gapui, Kec. Indra jaya untuk menjumpai dan membeli narkoba jenis sabu kepada ABDULLAH dengan harga Rp. 150.000,-, selanjutnya setelah menerima sabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke Bengkel milik terdakwa di Gampong Dayah Caleu, Kec. Indrajaya, sesampainya di bengkel kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut lalu terdakwa pakai sendi dengan cara terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirek yang sudah terpasang alat hisap atau bong lalu terdakwa membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan mancis, sedangkan sisa sabu yang tidak terdakwa pakai terdakwa pakatkan lagi menjadi 4 (empat) bungkus guna untuk memudahkan terdakwa pakai dan terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok sampoerna mild dan terdakwa simpan dibawah lemari pakaian dalam bengkel milik terdakwa, lalu sekira pukul 00.30 wib setelah terdakwa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018./PN.SGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu kemudian terdakwa keluar dari dalam bengkel untuk membakar alat hisap sabu yang telah terdakwa gunakan, lalu sekira pukul 01.00 Wib tiba-tiba datang petugas satnarkoba Polres Pidie dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi M. Zaini Bin M. Yusuf selaku keuchik tempat tinggal terdakwa, Menurut Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/121/XII/2017/DOKKES tanggal 07 Desember 2017 dan ditanda tangani oleh terdakwa SURMADI Bin SABIRIN dan Pemeriksa Bripka T. SAIFUDDIN, S.KEP NRP 82061388 berkesimpulan bahwa : Barang bukti urine yang diperiksa milik tersangka SURMADI Bin SABIRIN adalah benar didapatkan unsur sabu yang tergolong dalam narkoba golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Zaini Bin M. Yusuf, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain:
 - Bahwa saksi ditelepon oleh saksi Nazaruddin dari satnarkoba Polres Pidie dan menyuruhsaksi untuk datang ke bengkel milik terdakwa digampong dayah Caleu pada ahari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib;
 - Bahwa pada saat saksi mendatangi bengkel milik terdakwa saksi melihat petugas satnarkoba Polres Pidie telah melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket yang ditemukan didalam bungkus rokok sampoerna mild dibawah lemari pakaian dikamar tidur bengkel milik terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa yang juga salah satu warga saksi sering menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Nazaruddin, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain:
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Yulis Maisal beserta dengan beberapa anggota tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Surmadi Bin Sabirin berdasarkan informasi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018./PN.SGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di sebuah bengkel Gampong Dayah Caleu Kec. Indrajaya;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi melakukan penggeladahan dan pemeriksaan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu didalam bungkus rokok sampoerna mild di bawah lemari pakaian di dalam bengkel milik terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Abdullah (belum tertangkap) dan merupakan sisa pakai dari terdakwa;
- Bahwa dalam pengeledahan dan pemeriksaan tersebut juga ikut disaksikan oleh saksi M. Zaini bin M.Yusuf selaku keuchik gampong Dayah Caleu, Kec. Indrajaya;
- Bahwa selain menyita narkoba jenis sabu saksi juga menyita 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna putih;
- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi seluruhnya

dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi Yulis Maisal, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Nazaruddin beserta dengan beberapa anggota tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Surmadi Bin Sabirin berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di sebuah bengkel Gampong Dayah Caleu Kec. Indrajaya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket yang terbungkus dengan plastik bening didalam kotak rokok sampoerna mild di bawah lemari pakaian didalam kamar bengkel milik terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari Abdullah (belum tertangkap) dengan cara membelinya seharga Rp. 150.000,-;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi seluruhnya

dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang bahwa didepan persidangan terdakwa telah

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi dan menjumpai ABDULLAH

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018./PN.SGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) di pinggir jalan Gampong Glee Gapui guna untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa setelah memperoleh sabu tersebut kemudian terdakwa kembali ke bengkel milik terdakwa di Gampong Dayah Caleu Kec. Indrajaya dan mengambil sabu tersebut terdakwa pakai dengan cara mengambil sedikit sabu tersebut lalu terdakwa masukkan dalam kaca pirek lalu terdakwa bakar dengan mancis dan terdakwa hisap dengan menggunakan alat hisap dan setelah selesai menghisap lalu alat hisap tersebut terdakwa bakar di belakang bengkel milik terdakwa;
- Bahwa saat setelah selesai membakar alat hisap tersebut lalu sekira pukul 01.00 Wib tiba-tiba datang polisi dari Satnarkoba Polres Pidie melakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang juga disaksikan oleh saksi M. Zaini Bin M. Yusuf selaku keuchik gampong Dayah Caleu, dalam pemeriksaan tersebut petugas mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu didalam bungkus rokok sampoerna Mild di bawah lemari pakaian didalam bengkel terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa paketkan menjadi 4 (empat) paket untuk memudahkan terdakwa hisap;
- Bahwa selain menemukan narkoba jenis sabu petugas juga menyita 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna putih milik terdakwa;
- Bahwa terhadap pemilikan barang bukti tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan rincian 0,18 (nol koma delapan belas) gram telah di pergunakan untuk analisis laboratorium dengan sisa 0,6 (nol koma enam) gram ;
- 1 (satu) unit Hp merek Strawberry warna putih;
- 1 (satu) bungkus kosong rokok sampoerna mild;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi dan menjumpai ABDULLAH (belum tertangkap) di pinggir jalan Gampong Glee Gapui guna untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- sebanyak 1 (satu) paket;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018./PN.SGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah memperoleh sabu tersebut kemudian terdakwa kembali ke bengkel milik terdakwa di Gampong Dayah Caleu Kec. Indrajaya dan mengambil sabu tersebut terdakwa pakai dengan cara mengambil sedikit sabu tersebut lalu terdakwa masukkan dalam kaca pirek lalu terdakwa bakar dengan mancis dan terdakwa hisap dengan menggunakan alat hisap dan setelah selesai menghisap lalu alat hisap tersebut terdakwa bakar di belakang bengkel milik terdakwa;
- Bahwa benar saat setelah selesai membakar alat hisap tersebut lalu sekira pukul 01.00 Wib tiba-tiba datang polisi dari Satnarkoba Polres Pidie melakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi M. Zaini Bin M. Yusuf selaku keuchik gampong Dayah Caleu, dalam pemeriksaan tersebut petugas mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu didalam bungkus rokok samporna Mild di bawah lemari pakaian didalam bengkel terdakwa;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut terdakwa paketkan menjadi 4 (empat) paket untuk memudahkan terdakwa hisap;
- Bahwa selain menemukan narkotika jenis sabu petugas juga menyita 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna putih milik terdakwa;
- Bahwa benar terhadap pemilikan barang bukti tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut hemat Majelis telah terbukti dipersidangan yaitu dakwaan ke satu melanggar Pasal melanggar Pasal 112 ayat 1 UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018./PN.SGI



mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa Surmadi Bin Sabirin, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan dan dari keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti bahwa benar terdakwa Surmadi Bin Sabirin telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu yaitu menggunakan narkotika golongan I, dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa unsur ini bersifat Alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka telah cukup pembuktian untuk menyatakan kesalahan terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menjumpai ABDULLAH (belum tertangkap) di pinggir jalan gampong glee gapui Kec. Indrajaya untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018./PN.SGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke bengkel tempat terdakwa tinggal di gampong Dayah Caleu Kec. Indrajaya, dan sabu tersebut terdakwa paketkan lagi menjadi 4 (empat) paket kecil untuk terdakwa pakai sendiri nantinya, lalu sekira pukul 01.00 Wib datang petugas satnarkoba Polres Pidie yang melakukan penangkapan, dimana dalam penangkapan tersebut petugas menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket didalam bungkus kosong rokok sampoerna mild dibawah lemari baju didalam kamar tidur bengkel milik terdakwa .

Menimbang bahwa dengan demikian unsur *"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman"* telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan rincian 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram di pergunakan untuk analisis laboratorium dengan sisa 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram ;
- 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna biru hitam Model : RM 1134, dengan nomor simcard 082276516432;

Dikarenakan barang bukti tersebut telah di pergunakan untuk melakukan kejahatan dan di khawatirkan akan di pergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu di tetapkan untuk di musnahkan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018./PN.SGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha memberantas narkoba.
2. Perbuatan terdakwa dapat merusak pembinaan generasi muda

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa Surmadi Bin Sabirin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memiliki Narkoba Golongan I ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda Rp.800.000.000, (delapan puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, maka harus di ganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan rincian 0,18 (nol koma delapan belas) gram di pergunakan untuk analisis laboratorium dengan sisa 0,6 (nol koma enam) gram ;
 - 1 (satu) unit Hp merek Strawberry warna putih;
 - 1 (satu) bungkus kosong rokok sampoerna mild;Dimusnahkan .
- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000;- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 oleh kami M.Nazir, SH,MH sebagai hakim Ketua Majelis, Daniel Saputra,S.H,M.H dan Samsul Maidi, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018./PN.SGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 April 2018 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syamsul Kamal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Taqdirullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

Dto

Daniel Saputra, S.H, M.H

S.H, MH

Dto

Samsul Maidi, S.H

Hakim

Dto

M. Naziri,

Panitera Pengganti

Dto

Syamsul Kamal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)